



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Suket domisili dari Kades/ Lurah
2. Passport
3. Visa
4. Kartu ijin tinggal terbatas
5. Kartu identitas WNA
6. Foto warna 3x4 2 lembar WNA
7. Foto suami istri WNA/WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang dimaksud ke Kantor Dispendukcapil dan mengisi formulir permohonan SKTT
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Petugas melakukan entri biodata penduduk dalam aplikasi SIAK
4. Pemohon mencetak Surat Keterangan tempat Tingga (SKTT)
5. Petugas menyerahkan SKTT kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1- 4 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang